



Kelurahan Prigen

Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen

Surat Keterangan Kehilangan

No. SK : 065/005/424.314.1.02/2022

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Prigen

Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan pelayanan surat keterangan kehilangan dengan menyampaikan berkas persyaratan
2. Staf kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan.
3. Staf Kelurahan membuat surat keterangan kehilangan dan menyampaikan ke kasi pemerintahan
4. Kasi pemerintahan melakukan verifikasi dan memberikan paraf pada surat keterangan kehilangan
5. Lurah memberikan tanda tangan
6. Staf kelurahan meregister dan memberikan setempel serta menyampaikan rekomendasi kepada pemohon
7. Pemohon mengambil surat keterangan kehilangan

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Prigen

Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen

1 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan surat keterangan kehilangan dilakukan kurang lebih selama 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Kehilangan

Pengaduan Layanan

Pengaduan masyarakat dapat dilakukan dengan menghubungi Kantor Kelurahan Prigen dengan nomor telepon (0343) 881199. Atau dapat juga dengan menyampaikan langsung kepada Staff Kelurahan Prigen di Kantor Kelurahan Prigen yang beralamatkan di Jl. Slamet No. 1 Prigen